

SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS UMKM DAN PEMBUATAN AKUN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

Budi Siswanto¹, Musadi², Lovenata Sahda Ardelia³
budisiswanto@staff.uns.ac.id¹, musadi077@student.uns.ac.id²,
lovenatasahdaardelia@student.uns.ac.id³
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Abstrak: Kelurahan Kadipiro merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Surakarta yang memiliki potensi untuk pengembangan UMKM nya. Masyarakat sekitar mayoritas bermata pencaharian sebagai pelaku UMKM. Kendala yang dialami pelaku UMKM di Kelurahan Kadipiro khususnya di daerah Kampung Ngipang RW 17 adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas UMKM dan manfaat memiliki nomor induk berusaha (NIB). Oleh karena itu, TIM KKN UNS Ngipang melakukan pengabdian di Kelurahan Kadipiro khususnya di Kampung Ngipang RW 17 yang bertujuan mengenalkan pentingnya legalitas UMKM dan pentingnya pembuatan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Kampung Ngipang RW 17. Dalam kegiatan ini, TIM KKN UNS Ngipang menggandeng pihak PLUT Surakarta untuk menyosialisasikan terkait dengan legalitas UMKM dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi serta praktik langsung pembuatan akun NIB bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kegiatan dilaksanakan di kampung Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari dengan peserta bapak-bapak dan Ibu-Ibu pelaku UMKM sebanyak kurang lebih 50 orang. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu pemberian materi mengenai legalitas UMKM dan yang kedua yaitu praktik langsung pembuatan akun NIB bagi pelaku UMKM yang belum memiliki akun NIB. Pentingnya legalitas UMKM dan pembuatan akun NIB yaitu menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Legalitas, NIB, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendapatan. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah banyak UMKM belum memiliki izin resmi, yang seringkali mengakibatkan berbagai kendala, baik bagi pemilik usaha maupun pemerintah di Indonesia, UMKM mendominasi sebagian besar sektor ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha yang sah, sehingga masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Legalitas usaha sangat penting karena memiliki dampak yang luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam konteks UMKM, pentingnya legalitas usaha dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- Akses ke Pembiayaan: UMKM yang memiliki izin usaha lebih mudah mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan. Nomor Induk Berusaha (NIB) seringkali menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh pemberi pinjaman sebagai ukuran kredibilitas dan legalitas usaha.
- Perlindungan Hukum: Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum kepada pemilik UMKM, serta dapat memberi mereka hak untuk melindungi aset, merek, dan

hak kekayaan intelektual mereka. Hal ini merupakan dasar bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

- c. Pajak dan Kontribusi: Legalitas usaha mewajibkan UMKM untuk membayar pajak dan kontribusi kepada pemerintah. Ini memberikan sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.
- d. Perluasan Pasar: UMKM yang berbadan hukum sah dapat mengakses pasar lokal dan internasional dengan lebih mudah. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan.
- e. Peran dalam Ekonomi: UMKM yang dilegalkan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Mereka juga mendukung pembangunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Meskipun pentingnya legalitas usaha UMKM sudah jelas, masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memahami atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akun NIB atau aspek hukum usaha lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang diperlukan, biaya yang diperlukan, dan birokrasi yang rumit.

Dalam konteks tersebut, artikel ilmiah ini akan memperdalam tentang pentingnya sosialisasi legalitas UMKM, khususnya pembuatan akun NIB. Upaya sosialisasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemilik UMKM mengenai manfaat berbisnis secara legal dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkannya. Dengan demikian, UMKM Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, dan mendukung pembangunan negara secara menyeluruh.

METODOLOGI

Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi serta praktik langsung pembuatan akun NIB bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kegiatan dilaksanakan di kampung Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari dengan peserta bapak-bapak dan Ibu-Ibu pelaku UMKM sebanyak kurang lebih 50 orang. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu pemberian materi mengenai legalitas UMKM dan yang kedua yaitu praktik langsung pembuatan akun NIB bagi pelaku UMKM yang belum memiliki akun NIB.

Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan persiapan. Dalam program ini, tim melakukan koordinasi dengan pihak ketua RW dan pengurus PKK setempat untuk mendata para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Selain itu, tim juga melakukan persiapan mengenai materi dan prosedur dalam pembuatan akun NIB. Kedua, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Bapak-bapak dan Ibu-Ibu pelaku UMKM Kampung Ngipang. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pemaparan materi oleh Bapak Bagus Aji Pratama, S.Pd. selaku konsultan kelembagaan Pusat Usaha Layanan terpadu (PLUT) Surakarta dan dilanjutkan dengan praktik pembuatan akun NIB secara langsung. Ketiga, tindak lanjut program. Setelah diadakannya sosialisasi legalitas UMKM, pelaku UMKM Kampung Ngipang dapat menjalankan usahanya dengan lebih maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Pengembangan UMKM dan Pembuatan NIB dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 di Gedung Serbaguna RW 17 Kampung Ngipang, dengan mendatangkan Bapak Bagus Aji Pratama, S.Pd., konsultan kelembagaan Pusat Usaha

Layanan terpadu (PLUT) Surakarta selaku narasumber. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membimbing pelaku UMKM di RW 17, Kampung Ngipang, Kelurahan Kadipiro, memahami tentang pentingnya legalitas usaha dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan survey di RW 17 Kampung Ngipang untuk mengetahui keadaan UMKM di daerah tersebut. Dari survey tersebut diketahui bahwa masih banyak pelaku UMKM di RW 17 yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM hanya ingin berniaga tanpa mau rumit mengurus perihal pelegalan usaha, karena itu mereka belum mempunyai perizinan legalitas usaha seperti NIB. Mengetahui permasalahan tersebut, dilaksanakanlah kegiatan untuk mengembangkan UMKM di RW 17. Ketika melaksanakan survey, kami meminta data pelaku UMKM di RW 17 untuk mengikuti kegiatan pengembangan UMKM. Dari data yang didapat, kami mendapatkan kurang lebih 50 orang pelaku UMKM yang berada di RW17, Kampung Ngipang.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dibagi menjadi dua kegiatan, antara lain:

A. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pada kegiatan ini, dipaparkan materi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya disebut perizinan berusaha. Izin usaha sangat penting, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena UMKM akan memiliki cagar proteksi hukum, tidak sulit dalam memajukan perusahaan, dipermudah dalam pemasaran usaha, saluran penanggung modal yang lebih mudah, dan juga mendapatkan pembimbingan usaha dari pengelola negara (Primadhita & Budiningsih, 2020). Apabila tidak memiliki izin usaha, maka dianggap tidak legal sehingga usaha yang dijalankan diragukan kredibilitasnya dan tidak memiliki perlindungan hukum. Pengeluaran perizinan berusaha difasilitasi oleh Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Prinsip dasar perizinan berusaha berbasis risiko adalah kemudahan penerbitan perizinan berusaha dan mengedepankan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat subsistem pengawasan yang akan menghasilkan profil kepatuhan Pelaku Usaha, dan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha.

B. Pembuatan Akun Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM

Awal dari pengeluaran perizinan berusaha adalah pembuatan Akun Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku sebagai identitas bagi pelaku usaha, bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan berusaha, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanaan, dan pendaftaran kepesertaan untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diharapkan pelaku UMKM memahami manfaat dari kepunyaan legalitas usaha seperti NIB, seperti mendapatkan akses untuk penyuluhan usaha secara langsung dari pejabat negara, dapat mengajukan izin legalitas yang lain, dan mendapatkan peminjaman untuk modal usahanya (Asnaini, 2022).

Kegiatan pembuatan akun dan pengajuan NIB dimulai dengan pengisian data untuk memperlancar pengerjaannya. Data yang diperlukan pada pembuatan akun dan pengajuan

NIB adalah nama, NIK, alamat rumah, bidang produksi, pemakaian modal, pemakaian karyawan, nomor kontak pengusaha, dan lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi legalitas usaha dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM di RW 17, Kampung Ngipang. Hal tersebut menunjukkan usaha pelaku UMKM menambah wawasan berwirausaha untuk memajukan usahanya.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari adanya sosialisasi mengenai pentingnya legalitas UMKM dan pembuatan Akun NIB yaitu menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang manfaat legalitas usaha dan langkah praktis untuk mendapatkan Akun NIB. Dengan demikian, UMKM di Indonesia mampu tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2021). The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises in Economic Development. *Journal of Economic Studies*, 8(2), 132-145.
- Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. (2020). Guidelines for Obtaining the Nomor Induk Berusaha (NIB) for Micro, Small, and Medium

- Enterprises (MSMEs). Jakarta: Government Printing Office.
- Susanto, A. B., & Sofyan, F. (2019). The Impact of Business License on the Growth of SMEs: A Case Study of Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(12), 769-774.
- Maharani, R., & Pambudy, R. (2020). The Influence of Business Legalization and Access to Finance on Small and Medium Enterprises Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7(11), 391-400.
- Astuti, P. A. R., & Pratiwi, L. P. (2021). The Role of Business Legality on Improving Business Performance in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 30(2), 2579-2590.
- Susanto, A., & Wahyuni, S. (2020). Challenges of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dealing with the Indonesian Government Online Single Submission (OSS) System. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 50-58.